SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 360 /UN7.5.4/HK/2021

TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA UJIAN NASIONAL PROGRAM STUDI NEUROLOGI
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2021

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang :
a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi: menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
b. bahwa dalam rangka menghasilkan lulusan dokter spesialis Neurologi yang berkualitas dan sesuai dengan standar nasional, perlu diselenggarakan ujian nasional pada Program Studi Neurologi;
c. bahwa untuk kelancaran kegiatan ujian nasional sebagaimana tersebut pada huruf b, perlu mengangkat panitia;
d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2021;
14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/ UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PANITIA UJIAN NASIONAL PROGRAM STUDI NEUROLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2021.

KESATU : Mengangkat panitia Ujian Nasional Program Studi Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro pada tanggal 17-18 Juli 2021 yang dilaksanakan secara daring, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kepada panitia dari dosen diberikan penghargaan IKK sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 1 Juli 2021 sampai 31 Agustus 2021.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 9 Agustus 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran Spesialis FK Undip;
3. Kaprodi. Neurologi FK Undip;
4. Kasubbag. Akd. & Kemahasiswaan FK Undip;
5. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 360/UN7.5.4/HK/2021
TANGGAL : 9 AGUSTUS 2021
TENTANG :
PENGANGKATAN PANITIA UJIAN NASIONAL PROGRAM STUDI NEUROLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2021.

PERSONALIA PANITIA:

NO	N A M A	Pangkat/ Gol.	JABATAN
1	dr. Hexanto Muhartomo, Sp.S,MSi.Med	Penata Muda Tk I, III/b	Ketua
2	dr. Maria Belladonna, Sp.S,MSi.Med	Penata Muda Tk I, III/b	Anggota (Sekretariat)
3	Wahyu Setiyoningsih, A.Md	Kontrak	Anggota (Sekretariat)
4	dr. Perwita Arumingtyas	Mahasiswa	Anggota (Sekretariat)
5	dr. Arinta Puspita Wati, Sp.S	Penata Muda Tk I, III/b	Anggota (Bendahara)
6	dr. Retna Putri	Mahasiswa	Anggota (Bendahara)
7	dr. Rahmi Ardhini, Sp.S	Mahasiswa	Anggota (Sie Ujian Tulis Nasional)
8	dr. Hairu Zaman	Mahasiswa	Anggota (Sie Ujian Tulis Nasional)
9	dr. Ria Astari Y	Mahasiswa	Anggota (Sie Ujian Tulis Nasional)
10	dr. Aditya Kurnianto, Sp.S	Mahasiswa	Anggota (Sie Ujian OSCE & Perlengkapan)
11	dr. Asevano Cristobed	Mahasiswa	Anggota (Sie Ujian OSCE & Perlengkapan)
12	dr. Dessy Natalia	Mahasiswa	Anggota (Sie Ujian OSCE & Perlengkapan)
13	dr. Herlina Suryawati, Sp.S(K)	RSUP Dr. Kariadi	Anggota (Sie Konsumsi)
14	Sri Dwi Yuliastuti, A.Md	Pengatur Tk I, II/d	Anggota (Sie Konsumsi)
15	dr. Elta Diah Pasmanasari, Sp.S, MSi.Med	Setara Penata Muda Tk I, Set. III/b	Anggota (Sie Pasien Standar & Pelatih Pasien Standar)
16	dr. Bagus Dermawan	Mahasiswa	Anggota (Sie Pasien Standar & Pelatih Pasien Standar)

Semarang, 9 Agustus 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K)
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196803111994032001